PERHUBUNGAN - PENYELENGGARAAN

2024

PERDA KOTA PANGKALPINANG NO.10 , LD 2024/NO.54, 9 HLM

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

Abstrak

Penyelenggaraan perhubungan di kota Pangkal Pinang mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional, saat ini kondisi struktur jalan di Kota Pangkal Pinang cenderung sempit sehingga akan berdampak kemacetan dan kerawanan kecelakaan lalu lintas, maka dianggap perlu untuk melakukan analisis dampak lalu lintas berdasarkan perkembangannya peraturan perundangundangan di bidang perhubungan dan disesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat sehingga Peraturan Daerah Kota Pangkal Pinang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkal Pinang dapat dirubah.

Dasar Hukum Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 27 Tahun 2000, UU No. 38 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, UU No.22 Tahun 2009 yang telah diubah menjadi UU No. 6 Tahun 2023, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023, UU No. 29 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 ,Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014, Peraturan Menteri No. 13 Tahun 2014, Peraturan Menteri No. 34 Tahun 2014, Peraturan Menteri No. 49 Tahun 2014, Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2015, Peraturan Menteri No. 17 Tahun 2021, Perda Kota Pangkal Pinang No. 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2021.

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Pangkal Pinang terhadap rencana pembangunan atau pengembangan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur dengan melakukan Andalalin melalui persetujuan dari tim Evaluasi dokumen Andalalin dan Tim Evaluasi Dampak Lalu Lintas Perhubungan. Diharapkan tujuan Peraturan Daerah ini dapat mewujudkan pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman, tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan untuk mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat.

Catatan

- ditetapkan di Pangkalpinang, tanggal 31 Desember 2024. Berlaku Pada Tanggal Diundangkan.
- Merubah Perda Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kota Pangkal Pinang.